

## Menuju Desa Digital Inklusif: Implementasi *E-Government* Pada Website Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

**Febriani Indah Setyawati**

Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

Email: [febrianiindahs@student.uns.ac.id](mailto:febrianiindahs@student.uns.ac.id)

### Abstrak

Artikel ini membahas transformasi digital di tingkat desa yang menjadi krusial dalam rangka respon atas tuntutan reformasi birokrasi dan memperkuat desentralisasi yang menekankan pada pentingnya efektivitas dan inklusivitas dalam mewujudkan pelayanan publik. Dengan mengkaji implementasi *e-government* melalui studi kasus website Desa Pager, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, sebagai wujud konkret desa digital. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi peran teknologi informasi digital dalam memperluas akses layanan publik, memperkuat transparansi pemerintahan desa dan mendorong partisipasi masyarakat. Namun demikian, berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya literasi digital masyarakat, minimnya fitur aksesibilitas pada situs website, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan pendanaan menjadi hambatan dalam optimalisasi desa digital yang inklusif. Oleh karena itu, pembangunan desa digital inklusif memerlukan kolaborasi multi-pihak dalam mengatasi kesenjangan terutama dalam membangun ekosistem digital yang adil, adaptif dan berkelanjutan serta perlunya desain layanan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi bagi perumusan kebijakan desa digital yang tidak hanya berorientasi pada inovasi teknologi, tetapi juga mengedepankan prinsip inklusivitas, keadilan sosial serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara sejalan dengan prinsip *good governance* dan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam menciptakan layanan publik yang setara bagi seluruh masyarakat.

**Kata kunci:** *e-government*; desa digital; inklusivitas

### Abstract

This article discusses digital transformation at the village level which is crucial in responding to demands for bureaucratic reform and strengthening decentralization that emphasizes the importance of effectiveness and inclusiveness in realizing public services. By examining the implementation of *e-government* through a case study of the Pager Village website, Bungkal, Ponorogo, as a concrete manifestation of a digital village. Through a qualitative approach based on literature studies, this study explores the role of digital information technology in expanding access to public services, strengthening transparency of village government and encouraging community participation. However, various challenges, such as limited information technology infrastructure, low digital literacy of the community, minimal accessibility features on websites, and limited human resource capacity and funding are obstacles to optimizing inclusive digital villages. Therefore, the development of inclusive digital villages requires multi-collaboration in overcoming gaps, especially in building a fair, adaptive and sustainable digital ecosystem and the need for service design that is responsive to the needs of vulnerable groups. The results of this study are expected to contributions and references for the formulation of digital village policies that are not only oriented towards technological innovation, but also prioritize the principles of inclusivity, social justice and the fulfillment of basic citizen rights in line with the principles of good governance and the objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs), especially in creating equal public services for the entire community.

**Keywords:** *e-government*; digital village; inclusiveness

## Pendahuluan

Era digital saat ini, teknologi informasi menjadi alat utama dalam penyelenggaraan layanan publik yang efektif dan efisien. Sejak dicanangkannya reformasi birokrasi melalui Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam bentuk *e-government* (Amaliah, Hafiar and Dewi, 2023). Salah satu instrumen kunci dalam upaya ini adalah penerapan *e-government*, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas pelayanan publik (Auditia, 2018). Namun demikian, meskipun kebijakan nasional sudah mengarahkan transformasi digital, kualitas implementasi di tingkat daerah khususnya desa masih sangat beragam, terutama terkait dengan prinsip inklusivitas.

Indeks Reformasi Birokrasi yang dirilis oleh Kementerian PAN-RB tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan nilai rata-rata reformasi birokrasi (nilai nasional mencapai 75,57 dari skala 100), disparitas antar daerah masih tinggi, terutama dalam aspek pelayanan publik digital. Data Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nasional Tahun 2023 yang dirilis oleh Kementerian PAN-RB menunjukkan bahwa rata-rata indeks SPBE pemerintah daerah masih berkisar pada angka 2,6 dari skala maksimal 5, yang menunjukkan tingkat kematangan digital yang belum optimal (Setkab, 2024). Selain itu, survei Ombudsman RI tahun 2022 tentang kepatuhan pelayanan publik juga mengindikasikan bahwa banyak layanan publik, termasuk layanan daring, belum ramah bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat terpencil (Ombudsman RI, 2022).

Permasalahan ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan bahwa pelayanan publik harus menjamin aksesibilitas dan tidak diskriminatif (Choirunnisa *et al.*, 2023). Akan tetapi, faktanya hingga hari ini pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat belum sepenuhnya adil dan merata. Ketimpangan ini terlihat jelas terutama pada masyarakat yang tergolong sebagai penduduk rentan, seperti penyandang disabilitas, masyarakat miskin, perempuan, dan kelompok minoritas lainnya. Faktor-faktor pendorong adanya ketimpangan dalam pelayanan publik antara lain adalah hambatan birokrasi, kebijakan yang tidak responsif, serta minimnya pemahaman pelayan publik dalam memberikan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat (Suluh *et al.*, 2021).

Urgensi inklusivitas dalam pelayanan publik juga sejalan dengan komitmen global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang biasa dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan ke-10 terkait pengurangan ketimpangan dan pada tujuan ke-16 tentang pembangunan institusi yang inklusif dan bertanggung jawab. Pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan layanan publik yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berkeadilan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat menikmati haknya sebagai warga negara. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *e-government* yang inklusif, pemerintah dapat membangun sistem pelayanan publik yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan (Raharjo *et al.*, 2023). Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Pemerintah harus berperan sebagai fasilitator yang memastikan setiap individu dan kelompok memiliki akses yang sama terhadap layanan publik. Sementara itu, masyarakat

sipil dan sektor swasta dapat berperan dalam mengidentifikasi hambatan, memberikan masukan, dan mengawasi implementasi kebijakan. Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan prinsip *human governance* yang menekankan pentingnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa sebagai wujud otonomi desa.

Kebijakan desentralisasi di tingkat desa telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia, 2014). Salah satu tujuan Desa adalah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum” (Indonesia, 2024). Sehingga tujuan utama dari desentralisasi desa ini adalah untuk memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Sejalan dengan tujuan desa, maka di era digital saat ini, konsep desa digital digencarkan sebagai implementasi pelayanan publik yang efektif, cepat dan efisien. Secara aplikatif, desa digital mengemuka ketika anggaran dana desa begitu massif diproyeksikan hingga ke seluruh desa di Indonesia. Konsep tersebut seperti menjadi katalisator dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa. Dengan adanya konsep desa digital, maka sebuah desa yang terhubung dengan fasilitas internet dapat mencapai produktivitas guna percepatan pelayanan publik (Juliantoro *et al.*, 2022). Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu desa yang terus berinovasi guna memberikan pelayanan publik berbasis sistem informasi dan komunikasi secara digital melalui website <https://pager.desa.id/pemerintah>. Sebagai desa yang memiliki potensi sumber daya manusia dan alam yang dikelola dengan optimal, tentu pengembangan situs website desa menjadi penting untuk terus digiatkan. Website tersebut bukan hanya sebagai sumber informasi, namun juga sarana untuk meningkatkan komunikasi, transparansi dan partisipasi masyarakat (Kaja *et al.*, 2025). Selain itu, prinsip aksesibilitas menjadi poin penting khususnya sistem informasi digital dapat diakses oleh seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok marjinal lainnya, sehingga dapat mewujudkan konsep desa digital yang inklusif (Hastuti *et al.*, 2020).

## Metode

Artikel ini merupakan studi pustaka atau studi literatur yang memusatkan perhatian pada isu penting tentang konsep menuju desa digital inklusif, menekankan pada pelayanan publik berbasis sistem informasi digital dalam perspektif *e-government* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana menurut Bogdan dan Taylor (1982) dalam (Abdussamad, 2021) menyatakan penelitian kualitatif merupakan teknik riset yang memiliki output berupa data deskriptif dari kata-kata atau tindakan berdasarkan perspektif holistik terhadap latar belakang dan perilaku individu. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara secara virtual dengan pengelola website Desa Pager yakni Kasi Pelayanan Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Melalui metode kualitatif ini diharapkan mampu

menghasilkan suatu uraian mengenai implementasi *e-government* menuju desa digital inklusif dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diterapkan ke dalam situasi sosial di wilayah lain. Jika terdapat situasi sosial yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan situasi sosial yang ditulis pada tulisan ini.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Implementasi *E-Government* Di Desa Pager

Era digital saat ini, *e-government* telah menjadi instrumen utama dalam transformasi tata kelola pemerintahan modern. Cikal bakal konsep *e-government* di Indonesia adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Dalam prakteknya, *e-government* adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat (Kurnia, Rauta and Siswanto, 2018).

**Gambar 1**  
Tampilan Website Desa Pager



Sumber: <https://pager.desa.id/pemerintah>

Situs website Pemerintah Desa Pager merupakan salah satu bentuk implementasi *e-government* yang cukup terukur. Pembuatan situs pemerintah desa tersebut ialah tingkatan pertama dalam pengembangan *e-government* agar masyarakat dapat mendapatkan akses informasi dan layanan publik yang mudah dan efisien (Buntoro *et al.*, 2024). *E-government* memiliki beberapa elemen inti, antara lain:

1. Digitalisasi Layanan Publik: Penyediaan layanan publik secara daring untuk meningkatkan kecepatan, aksesibilitas, dan kenyamanan masyarakat.
2. Interaktivitas dan Partisipasi: Kemampuan masyarakat untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berinteraksi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui kanal digital.

3. Efisiensi Administratif: Penyederhanaan proses birokrasi melalui otomatisasi sistem.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Peningkatan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban melalui sistem digital.

*E-government* beroperasi dalam berbagai model interaksi, salah satunya adalah G2C (*Government to Citizen*), dimana konteks website Pemerintah Desa Pager ini, model G2C paling relevan karena menyangkut hubungan langsung antara pemerintah desa dan masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan akses layanan publik yang adil dan setara. Beberapa tahun terakhir, pendekatan *e-government* berkembang dari sekadar digitalisasi layanan menuju *e-government* yang inklusif, yaitu sistem layanan digital yang mampu diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat miskin, lansia, dan warga di wilayah terpencil.

## 2. Desa Digital Inklusif

Inklusivitas merupakan konsep yang mencakup penerimaan dan pengakuan terhadap perbedaan dalam masyarakat, baik itu perbedaan ras, agama, gender, disabilitas, atau status sosial. Konsep ini sering kali dipandang sebagai respons terhadap eksklusi atau marginalisasi kelompok tertentu yang tidak mendapat tempat dalam masyarakat (Srihono and Magalhaes, 2024). Inklusivitas tidak hanya berarti memberikan layanan yang sama kepada semua orang, tetapi lebih jauh, memastikan keadilan (*equity*), yaitu memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat miskin, lansia, dan masyarakat di daerah terpencil (World Bank, 2013). Menurut *United Nations E-government Survey*, dimensi inklusivitas dalam pelayanan publik digital meliputi:

- Aksesibilitas teknologi: Ketersediaan sarana dan prasarana bagi seluruh kelompok masyarakat.
- Desain layanan berbasis kebutuhan pengguna: Adanya penyesuaian layanan terhadap karakteristik dan keterbatasan pengguna, termasuk standar aksesibilitas web seperti *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)*.
- Partisipasi aktif masyarakat: Kesempatan yang setara bagi semua kelompok untuk berinteraksi, memberikan umpan balik, dan ikut mempengaruhi kebijakan layanan digital (United Nations, 2020).

Komitmen terhadap inklusivitas juga tercermin dalam arah kebijakan nasional, seperti Road Map Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2020–2024, yang menekankan perlunya pelayanan publik yang berkeadilan dan non-diskriminatif. Sejalan dengan itu, keberhasilan transformasi digital dalam pemerintahan bukan hanya diukur dari kecanggihan teknologinya, tetapi dari sejauh mana semua warga negara, tanpa terkecuali, dapat mengakses, memanfaatkan, dan mengambil manfaat dari pelayanan tersebut secara adil.

Inklusivitas menjadi kata kunci dalam mewujudkan desa digital. Ini berarti bahwa manfaat dari transformasi digital harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa, tanpa terkecuali. Terdapat beberapa pilar utama yang perlu diperhatikan:

### 1. Infrastruktur Digital yang Merata dan Terjangkau

Ketersediaan akses internet yang stabil dan terjangkau merupakan prasyarat mutlak. Namun, upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan setiap rumah tangga dan individu di desa memiliki kesempatan yang sama untuk terhubung. Sumber seperti laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara berkala mengemukakan data terkait penetrasi internet di pedesaan dan program-program yang sedang berjalan (Rozi, Listiawan and Hasyim, 2017).

### 2. Peningkatan Literasi dan Kapasitas Digital Masyarakat

Infrastruktur tanpa literasi digital akan menjadi sia-sia. Program edukasi dan pelatihan yang terstruktur untuk masyarakat desa, mulai dari pengenalan perangkat digital hingga penggunaan aplikasi layanan publik, sangat penting. UNESCO (2018) dalam kerangka kerja tentang literasi digital menekankan pentingnya pengembangan keterampilan abad ke-21 yang mencakup literasi informasi dan media, yang relevan untuk masyarakat di era digital. Pelibatan pegiat desa dan karang taruna dalam program ini dapat menjadi strategi yang efektif (Isnaini and Sukmawati, 2023).

### 3. Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi yang Relevan dan Ramah Pengguna

Sistem informasi desa harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat desa. Aplikasi yang intuitif, mudah dioperasikan, dan menyediakan informasi yang relevan akan mendorong adopsi yang lebih tinggi. Website harus dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk pengguna dengan keterbatasan tertentu. Desain harus mengikuti standar aksesibilitas, seperti menyediakan teks alternatif untuk gambar dan mendukung pembaca layer (Fauzan, Sugiarto and Saepuloh, 2024). Situs website Pemerintah Desa Pager belum menunjukkan aksesibilitas yang ramah bagi kelompok rentan. Terlihat tidak ada fitur aksesibilitas, pendukung pembaca layer maupun *sound effect* untuk memberikan deskripsi dari isi website tersebut.

### 4. Peran Pemerintah Daerah dan Pusat dalam Regulasi dan Pendampingan

Dukungan regulasi dari pemerintah daerah dan pusat sangat esensial untuk menjamin keberlanjutan inisiatif desa digital. Ini mencakup kebijakan terkait keamanan data, standarisasi sistem informasi, dan alokasi anggaran yang memadai (Yoraeni, Basri and Puspasari, 2022). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan landasan hukum bagi desa untuk mengelola kewenangannya, termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi (Indonesia, 2014). Implementasi yang konsisten dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan sangat membantu desa dalam mengatasi tantangan sehingga mampu menjadi desa digital yang inklusif.

### 3. Tantangan dalam Implementasi Desa Digital Inklusif

Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber, termasuk situs resmi [pager.desa.id](http://pager.desa.id) dan referensi terkait, pemerintah desa di Indonesia menghadapi sejumlah kendala dan tantangan dalam mewujudkan desa digital yang inklusif. Tantangan-tantangan ini mencakup aspek infrastruktur, sumber daya manusia, regulasi, dan budaya masyarakat.

#### a. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di banyak desa, terutama di daerah terpencil. Ketersediaan listrik yang tidak stabil dan akses internet yang terbatas menghambat implementasi teknologi digital (Ridwan and Nurhakim, 2014). Kondisi geografis yang sulit dijangkau, seperti pegunungan dan kepulauan, memperparah masalah ini, menyebabkan biaya pembangunan infrastruktur menjadi tinggi dan kompleks. Namun di Desa Pager, akses jaringan internet sudah dapat dijangkau di seluruh wilayah, meskipun memang tidak semua masyarakat merupakan pengguna internet aktif.

#### b. Rendahnya Literasi Digital

Rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat desa menjadi hambatan signifikan. Banyak warga desa, terutama generasi yang lebih tua, belum terbiasa menggunakan teknologi digital, sehingga memerlukan pelatihan dan edukasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam memanfaatkan teknologi (Manggeng, Abdya and Hilfanzi, 2025). Sejalan dengan Pemerintah Desa Pager yang sudah memiliki inovasi digitalisasi pelayanan administrasi berupa surat menyurat yang ditujukan untuk mempermudah layanan bagi masyarakat, namun masih belum dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut, membuat Pemerintah Desa Pager gencar melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, namun latar belakang Pendidikan dan literasi digital masyarakat yang masih minim menjadi salah satu faktor penghambat dalam optimalisasi digitalisasi pelayanan tersebut.

#### c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Keuangan

Pemerintah desa sering menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi. Selain itu, anggaran yang terbatas menjadi kendala dalam pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan yang diperlukan untuk mendukung transformasi digital (Mannayong, S and Faisal, 2024). Implementasi dan pengelolaan website di Desa Pager masih terbatas, karena hanya dikelola oleh satu orang, yakni Kasi Pelayanan Desa Pager. Meskipun demikian, pengelolaan website tersebut terus berjalan didukung dengan adanya anggaran yang dialokasikan dari Dana Desa serta bantuan dana dari program *smart village*.

#### d. Kurangnya Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung

Kurangnya regulasi yang jelas dan kebijakan yang mendukung implementasi desa digital menjadi tantangan tersendiri. Peraturan perizinan yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit dapat menghambat pembangunan infrastruktur digital di desa. Selain itu, kurangnya insentif dan dukungan pemerintah untuk mendorong pengembangan digital di desa juga menjadi penghambat (Irawan, 2015).

#### e. Hambatan Kultural dan Sosial

Budaya masyarakat desa yang cenderung konservatif dan kurang terbuka terhadap perubahan teknologi menjadi hambatan dalam implementasi desa digital. Ketidakpercayaan terhadap teknologi baru dan kekhawatiran akan keamanan data pribadi dapat menghambat adopsi teknologi digital (Mannayong, S and Faisal, 2024).

## Penutup

### 1. Kesimpulan

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa merupakan implikasi langsung dari kebijakan desentralisasi dan reformasi birokrasi yang menekankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan inklusivitas pelayanan publik. Penerapan e-government di tingkat desa, sebagaimana dicontohkan oleh Desa Pager, merepresentasikan upaya konkret untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memperkuat kapasitas pelayanan, memperluas partisipasi warga, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Namun, implementasi desa digital yang inklusif belum sepenuhnya optimal. Kesenjangan digital masih terjadi akibat keterbatasan infrastruktur TIK, rendahnya literasi digital masyarakat, minimnya fitur aksesibilitas layanan berbasis web, dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di tingkat desa. Selain itu, kebijakan yang bersifat top-down tanpa disertai pendampingan yang sistematis dari pemerintah pusat maupun daerah memperbesar potensi eksklusi digital, terutama terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin.

Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat holistik dan kolaboratif menjadi sangat penting dalam membangun ekosistem desa digital yang adil dan inklusif. Perlu adanya kebijakan afirmatif dalam bentuk penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat desa, serta desain sistem informasi yang adaptif terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat. Konsep desa digital tidak hanya bertumpu pada modernisasi teknologi, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan sosial, partisipasi setara, dan pemenuhan hak-hak warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip pelayanan publik dan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs).

### 2. Saran

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat desa. Langkah-langkah seperti peningkatan investasi infrastruktur, penyelenggaraan

pelatihan literasi digital, penyusunan regulasi yang mendukung, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat teknologi digital sangat penting untuk mewujudkan desa digital yang inklusif dan berkelanjutan (Corint *et al.*, 2024). Selain itu juga peningkatan aksesibilitas situs web desa menjadi penting agar seluruh masyarakat tanpa terkecuali dapat mengakses website sebagai sarana informasi dan komunikasi yang diberikan oleh pemerintah desa (Wava Lativa Azzahra, 2016).

## Referensi

- Abdussamad, Z. (2021) *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by R. Patta. Syakir Media Press.
- Amaliah, S.M., Hafiar, H. and Dewi, R. (2023) 'Analisis Aksesibilitas Website Pemerintah Provinsi Indonesia Sebagai Implementasi Corporate Digital Responsibility terhadap E-Government', *Prologia*, 7(2), pp. 473–486. Available at: <https://doi.org/10.24912/pr.v7i2.24456>.
- Auditia, G.G. (2018) 'E-Government Accessibility for Disability Persons', 5(2), pp. 185–189.
- Buntoro, G.A. *et al.* (2024) 'Pemanfaatan Website Desa dan Layanan Mandiri sebagai Upaya Pelayanan Publik Masyarakat Desa Tugu', *Jurnal PkM (Pengabdian kepada Masyarakat)*, 7(1), p. 39. Available at: <https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v7i1.21020>.
- Choirunnisa, L. *et al.* (2023) 'Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia', *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(1), pp. 71–95. Available at: <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.401>.
- Corint, P.L. *et al.* (2024) 'IMPLEMENTASI WEBSITE DESA SEBAGAI MEDIA INFORMASI DESA TALAGASARI KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG', 8(6), pp. 12268–12275.
- Fauzan, M., Sugiarto, I. and Saepuloh, A. (2024) 'Design Sistem Informasi Berbasis Website Untuk Dedikasi Kepada Masyarakat Desa Jayagiri', pp. 1–11.
- Hastuti *et al.* (2020) *Kendala mewujudkan pembangunan inklusif Penyandang Disabilitas*. Available at: [https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp\\_disabilitas\\_in\\_0.pdf](https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_disabilitas_in_0.pdf).
- Indonesia, P.R. (2014) 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA', *Peraturan .Bpk.Go.Id* [Preprint], (1). Available at: <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.
- Indonesia, P.R. (2024) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa', *Peraturan .Bpk.Go.Id*, p. 31. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>.
- Irawan, B. (2015) 'E-Government Sebagai Bentuk Baru Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik', *Jurnal Paradigma*, 4(3), p. 202. Available at: <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/download/419/379>.
- Isnaini, N. and Sukmawati, F. (2023) 'Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website sebagai Media Informasi Desa', *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), pp. 5908–5912. Available at: <https://jim.usk.ac.id/sejarah>.
- Juliantoro, M.A. *et al.* (2022) 'Penerapan Smart Village Di Wilayah Pinggiran Desa Grogol

- Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo', *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(2), pp. 3717–3723.
- Kaja, D.P. *et al.* (2025) 'Transformasi Digital Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Website Sebagai Upaya Menuju Smart Village di Desa Peguyangan Kaja', (1), pp. 1–10.
- Kurnia, T.S., Rauta, U. and Siswanto, A. (2018) 'E-Government in the Implementation of Regional Government in Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), p. 170. Available at: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14608>.
- Manggeng, K., Abdya, K. and Hilfanzi, M. (2025) 'Perancangan Portal Web Pemerintahan Desa pada Kantor Desa', 4(1), pp. 27–39. Available at: <https://doi.org/10.59431/jmasif.v4i1.491>.
- Mannayong, J., S, M.R. and Faisal, M. (2024) 'Transformasi Digital dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik yang Lebih Aktif Digital Transformation and Community Participation: Realizing More Active Public Engagement', *Jurnal Administrasi Publik*, XX(1), pp. 51–72.
- Ombudsman RI (2022) 'Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 2022 Layanan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat'.
- Raharjo, C.A. *et al.* (2023) 'Analisis aksesibilitas website Shopee Indonesia menggunakan pedoman Web Content Accessibility Guidelines', 1(2), pp. 340–354.
- Ridwan, M. and Nurhakim, S. (2014) 'Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi', *Jurnal Ilmu Administrasi*, 9(3), pp. 403 – 422. Available at: <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/viewFile/59/pdf>.
- Rozi, F., Listiawan, T. and Hasyim, Y. (2017) 'Pengembangan Website Dan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Tulungagung', *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 2(2), pp. 107–112. Available at: <https://doi.org/10.29100/jupi.v2i2.366>.
- Setkab (2024) 'Indonesia Electronic-based Gov't System Continues to Show Positive Record', *setkab.go.id*. Available at: <https://setkab.go.id/en/indonesia-electronic-based-govt-system-continues-to-show-positive-record/>.
- Srihono, A. and Magalhaes, L. (2024) 'Model Peningkatan Kualitas Ruang Publik yang Inklusif dalam Mendukung Perekonomian Daerah', *Journal of Regional Economics Indonesia*, 5(1), pp. 66–79. Available at: <https://doi.org/10.26905/jrei.v5i1.13179>.
- Suluh, D. *et al.* (2021) 'Pelaksanaan E-Government Di Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo', *Jurnal MODERAT*, 7(2), pp. 357–369.
- United Nations (2020) *E-Government Survey 2020 - Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development, United Nations E-Government Surveys*.
- Wawa Lativa Azzahra, L.M. (2016) 'MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN KOMUNIKASI MELALUI SITUS WEB INFORMASI DESA KARANGINDAH', *Abdimajurnal Pengabdian Mahasiswa*, 3(2), pp. 1–23.
- Yoraeni, A., Basri, H. and Puspasari, A. (2022) 'Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Mewujudkan Smart Village', *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5), pp. 4–10. Available at: <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i5.10655>.